

## **BAB II**

### **TINJUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Pembahasan yang dilakukan oleh peneliti disusun berdasarkan pada penelitian-penelitian yang terdahulu beserta persamaan dan perbedaannya yang mendukung penelitian ini:

##### **2.1.1. Aji Dedi Mulawarman (2009)**

Penelitian Aji Dedi Mulawarman membahas tentang “Eksistensi Laporan Nilai Tambah Syariah Berbasis Rezeki” menggunakan metode Hyperphenomenology Methods, yaitu salah satu pengguna lanjutan metode fenomenologi untuk menggali lebih jauh makna aksiologis Nilai Tambah Syari’ah dalam akuntansi Syari’ah. Koleksi data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga langkah yaitu interview, dokumentasi, dan teknis observasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah dan karyawan. Hasil penelitian ini adalah bahwa rizq income sebagai konsep rezeki bernilai tambah (sebagai basis laporan nilai tambah syariah dalam perspektif akuntansi syariah) merupakan nilai tambah yang disapatkan (baik financial, social dan lingkungan) dan telah disucikan atau tazkiyah (secara halal, thoyib dan bebas riba) mulai dari pembentukan, hasil sampai distribusinya.

**Persamaan** : penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tentang syari’ah dan metode pengumpulan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan teknis observasi.

**Perbedaan :** pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah didalam penelitian terdahulu lebih membahas aksiologis Nilai Tambah Syari'ah dalam akuntansi Syari'ah, sedangkan penelitian sekarang lebih membahas tentang perlakuan akuntansi atas sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah pada Unit Usaha Syariah Bank BTN Cabang Diponegoro, Surabaya.

#### **2.1.2. Santje Bin Umar (2004)**

Penelitian Santje Bin Umar membahas tentang “ Perlakuan Akuntansi Atas Produk Pembiayaan Yang Dilakukan Oleh Bank Syariah Mandiri (BMS), dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri atas produk pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan PSAK No 59 tentang akuntansi perbankan syariah, termasuk untuk pengakuan pendapatan bagi hasil Pembiayaan Musyarakah baik yang tergolong *performing* maupun *non performing* yang diakui secara *Cash basis*, namun tidak sesuai dengan PSAK No 31 yang menyebutkan bahwa kredit yang tergolong *performing* diakui secara *Accrual basis* sedangkan kredit yang tergolong *non performing* diakui secara *cash basis*.

**Persamaan :** penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi pada bank syariah yang menganut sistem bagi hasil.

**Perbedaan :** penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu lebih membahas Pembiayaan Musyarakah yang dilakukan oleh Bank Syariah, sedangkan penelitian sekarang adalah lebih membahas

perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah pada Unit Usaha Syariah Bank BTN Cabang Diponegoro, Surabaya.

### **2.1.3. Niken Eka Setyorini (2003)**

Penelitian Niken Eka Setyorini membahas tentang “ Perlakuan Akuntansi Atas Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah X Di bojonegoro” Koleksi data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga langkah yaitu observasi langsung, dokumentasi, wawancara. Teknik sampling tidak digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini mengambil langsung sample dari Bank Syariah sebagai obyek penelitian. Hasil penelitian ini adalah Perlakuan akuntansi pada bank syariah mandiri menggunakan metode cash basis sesuai dengan yang ditetapkan di dalam PSAK No 59. Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah disajikan dineraca pada sisi aktiva sedangkan bagi hasilnya disajikan dalam laporan laba rugi pada pos pendapatan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**Persamaan** : penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tentang syariah dan metode pengumpulan datanya menggunakan tiga metode yaitu observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi.

**Perbedaan** : penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian terdahulu membahas tentang perlakuan akuntansi atas sistem bagi hasil Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah pada bank syariah X di bojonegoro, sedangkan penelitian sekarang adalah membahas tentang perlakuan

akuntansi Pembiayaan Musyarakah Unit Usaha Syariah Bank BTN Cabang Diponegoro, Surabaya.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1. Pengertian Bank Syariah**

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syari'ah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengenalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. (*Muhammad, 2005*)

Antonio dan Perwata Atmadja membedakan menjadi dua pengertian Bank Syari'ah, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah Islam.

1. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah
2. Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist.

Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syari'ah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan

mengandung unsur–unsur riba untuk diisi dengan kegiatan–kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. (*Muhammad, 2005*)

Prinsip Syariah adalah batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasar pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut :

**a. Prinsip Bagi Hasil**

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah: (*Rindawati Erma, 2007*)

1. Al-Musyarakah

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2. Dua jenis al-musyarakah:

- a. Musyarakah pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.

- b. Musyarakah akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah

Prinsip syariah adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan Syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan prinsip modal (*Musyarakah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*Mudharabah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa oleh pihak bank pada pihak lain (*ijarah waiqtina*). (Niken Eka Setyorini. 2003)

Jadi pengertian Bank Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik menghimpun dana maupun pembiayaan dalam jangka penyaluran dananya dan mengenakan atas prinsip Syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

### **2.2.2. Dasar Hukum Bank Syariah**

Akomodasi peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap ruang gerak perbankan syariah terdapat pada beberapa undang-undang berikut ini :  
(Niken Eka Setyorini, 2003)

1. Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Sentral. Undang-undang ini memberikan peluang bagi BI untuk menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Peraturan lainnya yang diterbitkan oleh Indonesia dan lembaga lain sebagai pendukung operasi bank syariah yang meliputi ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan tugas bank sentral, ketentuan standar akuntansi dan audit, ketentuan tentang perselisihan perdata antara bank dengan nasabah, standarisasi fatwa produk bank syariah, dan peraturan pendukung lainnya.

Dengan terbitnya PP No.72 tahun 1992 tentang bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bunga, sebaliknya bank yang kegiatannya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

### **2.2.3. Tujuan Bank Syariah**

Tujuan Bank Syariah adalah untuk menggalahkan, memelihara, dan mengembangkan jasa serta produk-produk perbankan yang sesuai dengan syariaah Islam. Ciri-ciri yang melekat dari syariah adalah mengendalikan etika sehingga dapat terjaga integritasnya dalam menciptakan rasa keadilan bagi semua masyarakat. (*Niken Eka Setyorini, 2003*)

Bank syariah dapat menghasilkan keuntungan dalam operasionalnya. Jika tidak, bank syariah tersebut dapat disebut tidak amanah dalam mengelola dana

yang di investasikan masyarakat. Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan bank konvensional. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai berikut: *(Niken Eka Setyorini, 2003)*

1. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin baik. Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagai masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan mengalahkan usaha ekonomi kerakyatan.
3. Membentuk masyarakat untuk berfikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
4. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan metode lain.



#### **2.2.4. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah**

Bank syariah menggunakan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islami yang berlandaskan keadilan, kemanusiaan, tolong-menolong tidak ada unsur penganiayaan yang akan merugikan atau menguntungkan salah satu pihak saja. Dalam operasi dan implementasinya, salah satunya adalah tidak mengenakan konsep bunga, tapi berupa kemitraan atau kerjasama yaitu prinsip bagi hasil. Secara umum operasional bank syariah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu : *(Niken Eka Setyorini, 2003)*

1. Penghimpunan dana masyarakat
2. Penyaluran dana (pembiayaan)
3. Jasa pelayanan bank

Menurut UU No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat 13 prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip pernyataan modal (*musyarakah*). Begitu juga halnya dalam operasionalnya yang mempunyai fungsi perantara antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana harus sesuai dengan konsep yang islami yang berdasarkan keadilan dan tidak menguntungkan salah satu pihak saja.

Sistem operasional pada bank syariah berlandaskan :

- a. Siddiq (jujur)
- b. Tabligh (menyampaikan)
- c. Fatonah (cerdik)

- d. Amanah (dapat dipercaya)
- e. Itqan (profesional)

#### **2.2.5. Pembiayaan**

Berdasarkan UU No 10 tahun 1998 pasal 1 butir 12 pengertian pembiayaan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersiapkan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (*Muhammad 2002*)

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit* menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:

1. Pembiayaan produktif : Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produkti dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif : Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:

1. Pembiayaan modal kerja : Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi,

dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

2. Pembiayaan investasi : untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Secara umum, jenis-jenis pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut.



**Gambar 2.1**  
**Pembiayaan**

*Sumber : Antonio, 2001, Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek. Jakarta : Gema*

*Insani Pres*

#### **2.2.6. Pembiayaan Musyarakah**

Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerja sama antara pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di awal. (Muhammad 2001)


Dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil

yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. (PSAK 106 (2007))

Musyarakah dapat berupa musyarakah permanen dan menurun. Dalam musyarakah permanen, bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam musyarakah menurun, bagian dana salah satu mitra akan diahlikan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. (PSAK 106 (2007))

#### **2.2.7. Investasi dengan Skema Musyarakah**

Investasi dengan skema musyarakah adalah kerja sama investasi para pemilik modal yang mencantumkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing. Pada skema ini, hubungan antara bank dengan nasabah pembiayaan adalah hubungan kemitraan sesama pemilik modal. Dalam hal ini, bank dan mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu baik yang sudah berjalan maupun yang berjalan. Selanjutnya, mitra dapat mengembalikan modal tersebut berserta bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada bank. (Rizal Yaya 2009)



**Gambar 2.2**

### **Skema Al-Musyarakah**

*Sumber : Antonio, 2001, Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek. Jakarta : Gema Insani Pres*

Nasabah dan pihak bank syariah dalam memulai proyek / usaha masing-masing memiliki kontribusi penyertaan modal sendiri, kemudian dari keuntungan yang diperoleh dibagikan berdasarkan porsi kontribusi modal maupun nisbah yang telah disepakati dan modal diberikan oleh bank syariah itu dikembalikan lagi pada bank syariah.

#### **2.2.8. Pembiayaan Investasi Syariah**

Yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan dikemudian hari, mencakup hak-hak berikut ini : (Adiwarman A.Karim. 2004)

1. Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk finansial atau uang (*financial benefit*)
2. Badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan sosial dan badan-badan pemerintahan lainnya bertujuan untuk memberikan manfaat sosial (*social benefit*) dibandingkan dengan keuntungan finansial.
3. Badan-badan usaha yang mendapat pembiayaan investasi dari Bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajibannya kepada bank. Investasi dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu :
  - a. Investasi pada masing-masing komponen aktiva lancar
  - b. Investasi pada aktiva atau proyek
  - c. Investasi dalam efek atau surat berharga

Dana yang ditanam dalam aktiva tetap seperti halnya dana yang diinvestasikan ke dalam aktiva lancar juga mengalami proses perputaran, walaupun secara konseptual sebenarnya tidak ada perbedaan antara investasi dalam aktiva tetap dengan investasi dalam aktiva lancar. (*Adiwarman A.Karim. 2004*)

Baik investasi dalam aktiva lancar maupun investasi dalam aktiva tetap dilakukan dengan harapan bahwa perusahaan akan dapat memperoleh kembali dana yang telah diinvestasikan tersebut. Masalahnya, adalah perputaran dana yang tertanam dalam kedua jenis aktiva tersebut berbeda, yaitu investasi ke dalam aktiva lancar diharapkan akan dapat diterima kembali dalam waktu dekat dan secara sekaligus (paling lama dalam 1 (satu) tahun), sebaliknya dalam investasi

pada aktiva tetap dana yang tertanam tersebut baru akan kembali secara berangsur-angsur melalui penyusutan. Dengan demikian, inti perbedaan antara investasi dalam aktiva tetap dengan investasi dalam aktiva lancar adalah terletak dalam soal “ waktu ” dan “ cara pemutaran ” dana yang tertanam didalamnya. (Adiwarman A.Karim. 2004)

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk : (Adiwarman A.Karim. 2004)

1. *Pendirian proyek baru*, yakni pendirian atau pembangunan proyek/pabrik dalam rangka usaha baru.
2. *Rehabilitas*, yakni penggantian mesin/peralatan lama yang sudah rusak dengan mesin/peralatan baru yang lebih baik.
3. *Modernisasi*, yakni penggantian menyeluruh mesin/peralatan lama dengan mesin/peralatan baru yang tingkat teknologinya lebih baik/tinggi.
4. *Ekspansi*, yakni penambahan mesin/peralatan yang telah ada dengan mesin/peralatan baru dengan teknologi sama atau lebih baik/tinggi, atau
5. *Relokasi proyek yang sudah ada*, yakni pemindahan lokasi proyek/pabrik secara keseluruhan ( termasuk sarana penunjang kegiatan pabrik, seperti laboaratorium, dan gudang ) dari suatu tempat ke tempat lain yang lokasinya lebih tepat/baik.

Disamping itu, sesuai dengan peranan bank dalam menunjukkan pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan, pembahasan proyek juga dimaksudkan untuk

menilai manfaat sosial ekonomis dari proyek investasi dimaksud. Pembiayaan investasi dipergunakan untuk proyek-proyek yang dapat mendorong peningkatan ekspor, menyerap banyak tenaga kerja, mempunyai dampak ganda pada sektor-sektor lain, meningkatkan kegiatan koperasi dan golongan ekonomi lemah termasuk sektor informal, serta memberikan *social benefit*

Bank dapat memberikan Pembiayaan Investasi, dengan ketentuan sebagai berikut : (Adiwarman A.Karim. 2004)

1. Melakukan penilaian atas proyek yang akan dibiayai dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip pemberian pembiayaan yang sehat.
2. Memperhatikan Perhatian Pemerintah tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
3. Jangka waktu pembiayaan maksimal 12 ( dua belas ) tahun.
4. Menentukan ketentuan-ketentuan *bankable* yang berlaku ( seperti persyaratan penerima pembiayaan, dan jaminan ).




### **2.2.9. Perhitungan Bagi Hasil**

#### **a. Tahapan Perhitungan Bagi Hasil**

Untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah dimana bank sebagai mudharib, sedangkan nasabah sebagai sahibul maal dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut: (*Rizal dan Aji, 2009*)

1. Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil
2. Menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil
3. Menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil
4. Menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah
5. Akuntansi bagi hasil untuk nasabah.

Secara ringkas, tahapan perhitungan bagi hasil pendapatan dapat di gambarkan sebagai berikut.



**Gambar 2.3**

**Tahapan Perhitungan Bagi Hasil Pendapatan**

*Sumber : Rizal dan Aji, 2009*

**2.2.10. Menentukan Prinsip Perhitungan Bagi Hasil**

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk ditentukan di awal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan kerja sama bisnis karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka berarti telah terjadi *ghoror*, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syari'ah. Prinsip perhitungan bagi hasil menentukan jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk bagi hasil menentukan jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk bagi hasil, apakah menggunakan penerimaan bersih, laba kotor, laba bersih. Dewan Syari'ah Nasional dan fatwahnya dengan No 15 tahun 2002 menyatakan bahwa bank syari'ah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) sebagai dasar bagi hasil. (Rizal dan aji, 2009)

Dalam praktik dilapangan terdapat perbedaan interpretasi dalam memahami istilah *revenue sharing*. *Ravenue sharing* dalam praktik dipersepsikan sama dengan *gross profit sharing* yang menganalogikan revenue adalah nilai penjualan suatu barang ( harga pokok plus margin pendapatan ). Adapun revenue yang dimaksud dalam dasar bagi hasil bank syariah dan yang dipraktikan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok barang jual. Dalam akuntansi, konsep ini biasa dinamakan dengan *gross profit*. Dengan demikian, istilah *revenue sharing* yang biasa digunakan oleh industri perbankan syariah pada dasarnya identik dan sama dengan makna *gross profit sharing*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ( PSAK ) No 105 paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba dan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto ( *gross profit* ) bukan total pendapatan usaha ( omzet ). Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, dasar pembagian adalah laba neto ( *net profit* ), yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengolahan dan mudharabah. (Rizal dan aji, 2009)

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Kotor	35	<i>Gross profit sharing</i>
Beban	25	
Laba Rugi Bersih	10	<i>Profi sharing</i>

**Tabel 2.1**  
**Prinsip Bagi Hasil**

Dalam praktik perbankan, *gross profit sharing* yang dibagi hasil kepada pihak ketiga meliputi: (Rizal dan aji, 2009)

Margin bank yang meliputi margin murabahah, salam, dan istishna. Dalam hal ini, margin bank adalah selisih antara harga jual barang dengan harga beli barang. Sekiranya ada pemberian potongan kepada nasabah, maka potongan tersebut akan mengurangi margin bank.

1. Pendapatan sewa bersih. Dalam hal ini, pendapatan sewa bersih adalah selisih antara pendapatan sewa dengan akumulasi penyusutan ijarah. *Gam* atas penjualan aset ijarah juga termasuk dalam pendapatan sewa.
2. Bagi hasil mudharabah dan investasi musyarakah Penggunaan *gross profit sharing* sebagai dasar perhitungan bagi hasil lebih adil bagi perbankan syariah maupun nasabah, karena penggunaan laba kotor sebagai dasar perhitungan bagi hasil telah mempertimbangkan faktor kinerja (penjualan) dan juga biaya (harga pokok penjualan) sebagai komponen perhitungan laba atau pendapatan kotor. Secara ideal prinsip profit sharing lebih mencerminkan laba yang sesungguhnya karena dihasilkan dari perhitungan seluruh pendapatan dikurangi seluruh biaya, namun secara teknis dilapangan prinsip *profit sharing* membuka peluang yang besar adanya ketidakseimbangan informasi (*assimetric information*) antara sahibul maal dan mudharib, yang dapat menimbulkan kerugian bagi sahibul maal.

Perbandingan prinsip *revenue sharing* dan *profit sharing* dapat dilihat dalam gambar



**Gambar 2.4**

**Perbedaan Prinsip Bagi Hasil *Revenue Sharing* dan *Profit Sharing***

*Sumber : Edy Widodo dan Untung Hendy Widodo, 2005*

### **2.2.11. Akad Musyarakah**

#### **a. Pengertian Akad Musyarakah**

Dewan syariah MUI dan PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Investasi musyarakah dapat dalam bentuk kas, setara kas, dan nonkas. (*Nurhayati, 2011*)

Musyarakah merupakan akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seijin mitra lainnya. (*Nurhayati, 2011*)

Setiap mitra harus memberi kontribusi dalam pekerjaan dan ia menjadi wakil mitra lain juga sebagai agen bagi usaha kemitraan.

Sehingga seorang mitra tidak dapat lepas tangan dari aktivitas yang dilakukan mitra lainnya dalam menjalankan aktivitas bisnis yang moral. Dengan bergabungnya dua orang atau lebih, hasil yang diperoleh diharapkan jauh lebih baik dibandingkan jika dilakukan sendiri, karena didukung oleh kemampuan akumulasi modal yang lebih besar, relasi bisnis yang lebih luas, keahliannya yang lebih beragam, wawasan yang lebih luas, pengendalian yang lebih tinggi. *(Nurhayati, 2011)*

Apabila usaha tersebut untung maka keuntungan akan dibagikan kepada para mitra sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (baik persentase maupun periodenya harus secara tegas dan jelas ditentukan di dalam perjanjian) sedangkan bila rugi akan didistribusikan pada para mitra sesuai dengan porsi modal dari setiap mitra. Hal tersebut sesuai dengan prinsip sistem keuangan syariah yaitu bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung (berbagai resiko). *(Nurhayati, 2011)*

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No 106 par 04) terdapat dua musyarakah yaitu sebagai berikut : *(Nurhayati, 2011)*

a. Musyarakah Permanen :

Adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa.

b. Musyarakah Menurun/Musyarakah Mutanaqisah :

Adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan diahlikan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut.

**b. Berakhirnya Akad Musyarakah**

Akad musyarakah akan berakhir jika : (*Nurhayati, 2011, 2009,2008*)

- a. Salah satu mitra menghentikan akad.
- b. Salah seorang mitra meninggal, atau hilang akal. Dalam hal ini mitra yang meninggal atau hilang akal dapat digantikan oleh salah satu seorang ahli warisnya yang cakap hukum (baligh dan berakal sehat) apabila disetujui oleh semua ahli waris lain dan mitra lainnya.
- c. Modal musyarakah hilang / habis.

Apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal, atau hilang akal maka kemitraan tersebut dikatakan bubar. Karena musyarakah berawal dari kesepakatan untuk kerja sama dan dalam kegiatan operasionalnya setiap mitra mewakili mitra lainnya. Dengan salah seorang mitra tidak ada lagi berarti hubungan perwakilan itu sudah tidak ada.



### **2.2.12. Teknis Perhitungan dan Penjurnalan Transaksi Musyarakah**

#### **a. Transaksi Investasi Musyarakah (Sumber: Rijal yaya, et all. 2009)**

Pada tanggal 2 Februari 20XA, Bu Nasibah menandatangani akad pembiayaan usaha penggilingan padi (membeli padi, menggiling selanjutnya menjual beras) dengan Bank Murni Syariah (BMS) dengan skema musyarakah sebagai berikut.

Nilai Proyek	: Rp 80.000.000,-
Kontribusi Bank	: Rp 60.000.000,- (pembayaran tahap pertama sebesar Rp 35.000.000,- dilakukan tanggal 12 Februari, pembayaran tahap ke 2 sebesar Rp 25.000.000,-, dilakukan tanggal 2 Maret)
Kontribusi Bu Nasibah	: Rp 20.000.000,-
Nisbah bagi Hasil	: Bu Nisbah 75% dan BMS 25%
Periode	: 6 Bulan
Biaya Administrasi	: Rp 600.000,- (1% dari pembiayaan bank)
Obyek Bagi Hasil	: Laba bruto (selisih harga jual beras dikurangi harga pembelian padi)
Skema Pelaporan dan pembayaran porsi Bank	: setiap 3 bulan (2 kali masa panen) pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus 20XA
Skema Pelunasan Pokok	: Musyarakah permanen-dilunasi pada saat akad berakhir tanggal 2 Agustus 20XA

#### **b. Penjurnalan Transaksi Musyarakah**

##### **1. Saat akad disepakatai**

Dalam praktik perbankan, pada saat akad musyarakah disepakati, bank akan membuka cadangan rekening investasi musyarakah untuk nasabah. Pada tanggal itu juga, bank memberikan biaya administrasi dengan mendebit rekening nasabah.

Jurnal untuk membuka cadangan investasi musyarakah untuk Bu Nasabah dan pembebanan biaya administrasi adalah sebagai berikut:

(Dalam bentuk ribuan)	
Db pos lawan komitmen administrasi pembiayaan	600.000
Cr Kewajiban komitmen administrasi pembiayaan	600.000
Db Kas/Rekening nasabah-Bu Nasabah	600.000
Cr Pendapatan administrasi	600.000

2. Saat Penyerahan investasi musyarakah oleh bank kepada nasabah

Dalam PSAK 106 paragraf 27 disebutkan bahwa investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran aset non-kas kepada mitra aktif. Aset berwujud kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan ( paragraf 28a ), sedangkan aset yang berwujud non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antar nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau sebagai kerugian pada saat terjadinya ( paragraf 28b ). Investasi musyarakah non-kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi amortisasi keuntungan tangguhan ( jika ada ) ( paragraf 29 ). Adapun biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, seperti biaya atau kelayakan, tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah, kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra ( paragraf 31 ).

Penyerahan investasi musyarakah tidak harus dilakukan pada saat akad. Penyerahan investasi dilakukan ketika nasabah siap menggunakan investasi yang diperlukan. Dengan demikian, investasi dapat diserahkan lebih dari satu termin.

Dalam kasus Bu Nasibah, anggaplah bahwa pada tanggal 12 Februari bank Rp35.000.000,- kerekening Bu Nasibah sebagai pembayaran tahap pertama. Selanjutnya pada tanggal 02 maret, bank syariah menyerahkan dana tahap kedua sebesar Rp 25.000.000,-. Adapun bentuk jurnalnya sebagai berikut.

(Dalam bentuk ribuan)

12/02/XA	Db Investasi musyarakah	35.000
	Cr Kas/Rekening nasabah	35.000
	Db Kewajiban komitmen administrasi pembiayaan	35.000
	Pos lawan komitmen administrasi pembiayaan	35.000
02/03/XA	Db Investasi musyarakah	25.000
	Cr Kas/Rekening nasabah	25.000
	Db Kewajiban komitmen administrasi pembiayaan	25.000
	Cr Pos lawan komitmen administrasi pembiayaan	25.000

### 3. Saat penerimaan bagi hasil bagian bank

Selama akad berlangsung, pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sementara itu, kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat

diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.

Berikut adalah realisasi laba bruto usaha Bu Nasibah selama 2 kali masa panen yang dilaporkan pada tanggal 2 Mei 20XA dan 2 Agustus 20XA.

No	Periode	Jumlah Laba Bruto (Rp)	Porsi bank 25% (Rp)	Tanggal Pembayaran Bagi hasil
1	Masa panen 1	14.000.000	3.500.000	02 Mei
2	Masa panen 2	16.000.000	4.000.000	12 Ags

Transaksi diatas dapat kita klasifikasikan dalam 2 bentuk, yaitu:

4. Penerimaan bagi hasil dan pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil (seperti pada bagi hasil masa panen 1)

Berdasarkan PSAK 106 Paragraf 34 disebutkan bahwa pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra sesuai dengan kesepakatan.

Misalkan untuk pembayaran bagi hasil musyarakah masa panen pertama, Bu Nasibah melaporkan bagi hasil untuk bank syariah pada tanggal 2 Mei. Pada tanggal tersebut, Bu nasibah langsung membayar bagi hasil untuk bank syariah sebesar Rp 3.500.000,-. Jurnal untuk mencatat penerimaan bagi hasil tersebut adalah sebagai berikut.

(Dalam bentuk ribuan)

02/05/XA	Db Kas/Rekening nasabah	3.500
	Cr Pendapatan bagi hasil musyarakah	3.500

5. Penerimaan bagi hasil waktu pembayaran berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil ( seperti pada bagi hasil masa panen 2 )

(Dalam bentuk ribuan)

02/08/XA	Db tagihan [pendapatan bagi hasil musyarakah	4.000
	Cr Pendapatan bagi hasil musyarakah-akrual	4.000
02/08/XA	Db Kas/rekening nasabah	4.000
	Cr Tagihan pendapatan bagi hasil musyarakah	4.000

Tagihan pendapatan bagi hasil musyarakah disajikan dalam neraca pada bagian aset. Akun ini merupakan sub-akun dari piutang. Adapun akun pendapatan bagi hasil musyarakah akrual disajikan dalam laporan laba rugi. Oleh karena bagi hasil ini belum berwujud kas, maka pendapatan bagi hasil akrual tidak diikutsertakan dalam perhitungan bagi hasil dengan nasabah penghimpunan. Untuk kemudahan mengidentifikasi pendapatan yang belum berwujud kas, pendapatan bagi hasil akrual perlu dibedakan dengan pendapatan bagi hasil yang telah berwujud kas.

### c. Saat akad diakhiri

Pada Musyarakah permanen, jumlah investasi bank syariah pada nasabah adalah tetap hingga akhir masa akad. Investasi tersebut baru diterima kembali pada saat akad diakhiri. Pada saat akad diakhiri terdapat dua kemungkinan, yaitu nasabah mampu mengembalikan investasi

mesyarakah dan nasabah tidak mampu mengembalikan investasi mesyarakah tersebut.

1. Alternatif 1 : nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal mesyarakah bank.

Misalkan pada tanggal 2 Agustus 20XA, saat jatuh tempo Bu Nasibah melunasi investasi mesyarakah sebesar Rp 60.000.000. Maka, jurnal transaksi adalah sebagai berikut.

(Dalam bentuk ribuan)		
10/05/XB	Db Kas/Rekening nasabah	60.000
	Cr Investasi mesyarakah	60.000

2. Alternatif 2 : nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal mesyarakah bank

Berdasarkan PSAK 106 paragraf 33 disebutkan bahwa pada saat akad mesyarakah berakhir, investasi mesyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.

Misalkan pada Bu Nasibah tidak mampu melunasi modal mesyarakah bank, maka jurnal pada saat jatuh tempo tersebut adalah sebagai berikut.

	Db Piutang investasi mesyarakah jatuh tempo	60.000
	Cr Investasi mesyarakah	60.000

Jika dikemudian hari nasabah membayar piutang investasi musyarakah jatuh tempo, maka jurnalnya adalah sebagai berikut.

Db Kas/Rekening nasabah	60.000
Cr Piutang nasabah musyarakah jatuh tempo	60.000

### **2.2.13. Perlakuan Akuntansi Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah**

Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Yang dimaksud mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya, sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha (biasanya adalah lembaga keuangan). Mitra aktif adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sehingga mitra aktif yang akan pihak tersebut yang akan melakukan pencatatan akuntansi. Pada hakikatnya pencatatan atas semua transaksi usaha musyarakah harus dipisahkan dengan pencatatan lainnya. (Nurhayati, 2011)

Pengertian Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pada dasarnya pembiayaan Musyarakah sama dengan pembiayaan Mudharabah, yang membedakan hanya penyertaan modalnya saja. Pada pembiayaan Mudharabah modal 100% berasal dari pihak bank sedangkan pada pembiayaan Musyarakah tiap pihak baik nasabah maupun pihak bank masing-masing memiliki proporsi penyertaan modal sendiri atau dana sendiri.

Pengakuan pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut :

**a. Pembiayaan musyarakah dalam bentuk :**

1. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah uang yang diserahkan.
2. Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah.

**b. Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.**

Pengukuran bagian bank atas pembiayaan musyarakah setelah akad. Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun (dengan mengembalikan dan mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif, dan dikurangi kerugian (jika ada).

Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun dinilai sebesar nilai historis sesudah dikurangi dengan bagian pembiayaan bank yang telah dikembalikan oleh mitra (yaitu sebesar harga jual yang wajar) dan kerugian (jika ada). Selisih antara nilai syirkah temporer dan nilai wajar bagian pembiayaan musyarakah yang dikembalikan diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada periode berjalan.



Jika akad musyarakah yang belum jatuh tempo diakhiri dengan pengembalian seluruh atau sebagian modal, maka selisih antara syirkah temporer dan nilai pengembalian diakui diakhir, pembiayaan musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra diakui sebagai piutang jatuh tempoh kepada mitra.

Pada saat akhir akad, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.

**c. Pengakuan Hasil Usaha:**

Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban.

Apabila pembiayaan musyarakah permanen melewati satu periode pelaporan maka :

1. Laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati.
2. Rugi diakui dalam periode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan musyarakah.

Apabila pembiayaan musyarakah menurun melewati suatu periode pelaporan dan terdapat pengembalian sebagian atau seluruh pembiayaan, maka :

1. Laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan nisbah yang disepakati.

2. Rugi diakui dalam periode terjadinya secara proposional sesuai dengan kontribusi modal dan mengurangi pembiayaan musyarakah.

Pada saat diakhir, laba yang belum diterima bank dari pembiayaan musyarakah yang masih performing diakui sebagai piutang kepada mitra. Untuk pembiayaan musyarakah non-performing diakhiri maka laba yang belum diterima bank tidak diakui tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Apabila terjadi rugi dalam musyarakah akibat kelalaian atau kesalahan mitra pengelola usaha musyarakah, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola usaha musyarakah. Rugi karena kelalaian mitra musyarakah tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal mitra pengelola usaha, kecuali jika mitra pengganti kerugian tersebut dengan dana baru.

#### **d. Penyajian Dan Pengungkapan**

Berdasarkan PSAK No 106 Pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah disajikan di neraca pada unsur aktiva, dan laporan laba rugi. Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan :

- a. Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah.
- b. Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer.

- c. Selisih penilaian aset musyarakah, bila ada disajikan sebagai unsur ekuitas.

Mitra pasif menyajikan hal-hal berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan :

- a. Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah.
- b. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan dari investasi musyarakah.

Bank syariah mengungkapkan mengungkapkan hal-hal terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas pada :

- a. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktiva usaha musyarakah, dan lain-lain.
- b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif.
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 : penyajian laporan keuangan Syariah.

Bank syariah mengungkapkan dasar penentuan dan besar penyisihkan kerugian pembiayaan musyarakah dan piutang yang berasal dari penyelesaian akad musyarakah pada suatu periode. Bank syariah mengungkapkan kisaran persentase bagi hasil dari masing-masing jenis dana investasi tidak terkait dan simpanan lainnya. Pada laporan laba rugi pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian harus diungkapkan berdasarkan jenis menurut karakteristik transaksi.

## **2.3 Proporsisi**

### **2.3.1. Perlakuan Akuntansi secara umum**

Perlakuan Akuntansi secara umum adalah yang meliputi pencatatan, pengungkapan, pengakuan, dan pengukuran.

#### **a. Proposisi Satu**

Apakah perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah sudah sesuai dengan PSAK 106. Data yang dibutuhkan pada proposisi satu berupa pertanyaan dan daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah pada PSAK 106.


### **2.3.2. Penyajian Laporan Keuangan**

Penyajian Laporan Keuangan secara umum adalah yang diberikan disajikan dalam laporan keuangan di neraca pada sisi aktiva, komponen neraca sebesar tagihan bank kepada nasabah, sedangkan untuk bagi hasil disajikan dalam laporan laba rugi dalam kelompok pendapatan pada pos pendapatan operasi utama dan diungkapkan didalam catatan atas laporan keuangan.

#### **a. Proposisi dua**

Apakah penyajian laporan keuangan syariah pada transaksi pembiayaan musyarakah sudah sesuai dengan PSAK 101. Data yang dibutuhkan pada proposisi dua berupa pertanyaan dan daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan penyajian laporan keuangan syariah pada PSAK 101.

## 2.4 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.5**  
**Kerangka Pemikiran**

Keterangan :

Dari kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa Bank Syariah menggunakan prinsip bagi hasil yaitu apabila keuntungan yang di dapat dari suatu hasil usaha atau investasi maka keuntungan dibagi rata antara nasabah (

shahibul maal ) sebagai pemilik dana dengan pihak Bank ( Mudharib ) sebagai pengelola dana yang dimana keuntungan tersebut sudah disepakati di awal perjanjian ( akad ) . Akan tetapi apabila terjadi kerugian maka pihak pemilik dana atau nasabah ( Shahibul Maal ) yang akan menanggung kerugian tersebut. Prinsip bagi hasil pada bank syariah berdasarkan pada perlakuan akuntansi dalam PSAK No. 101 dan PSAK No.106 yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Pada pembiayaan *Musyarakah* akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di awal.